

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia tiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar. Di Kota Jambi setiap tahun kendaraan bermotor baik itu roda dua ataupun roda empat terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi. Perkembangan setiap tahunnya untuk kendaraan roda empat mulai tahun 2014 jumlah kendaraan roda empat sebanyak 90.284 unit kendaraan, pada 2016 meningkat sebanyak 111.857 unit, pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah 126.452 unit kendaraan beroda empat.¹

Untuk kendaraan roda dua di Kota Jambi pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 1.303.044 unit kendaraan, pada tahun 2016 jumlah kendaraan roda dua meningkat sebanyak 1.549.747 unit kendaraan, dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebanyak 1.657.018 unit kendaraan roda dua.² Semakin meningkatnya kendaraan bermotor yang beredar di Jambi meningkat pula jumlah pelanggar lalu lintas. Lalu lintas merupakan hal yang sangat penting karena dengan lalu lintas inilah perjalanan kita menjadi aman dan nyaman. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih banyak yang mengabaikan peraturan lalu lintas sehingga kasus pelanggaran dan risiko kecelakaan masih sangat tinggi di Indonesia.

Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas diantaranya adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas. Hal-hal tersebutlah yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

² *Ibid.*

dan pelanggaran berlalu lintas. Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan, sebagaimana tersebut di atas, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional.

Untuk itu, perlu diatur dengan aturan, tata cara maupun perlengkapan yang harus dipenuhi ketika berkendara untuk menghindari dari ketidaknyamanan dan untuk keselamatan dalam berkendara. Perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu Helm SNI (Standar Nasional Indonesia), Helm selain melindungi kepala dari terik sinar matahari, juga dapat mencegah dari benturan kepala fatal saat terjadi kecelakaan. Dengan memakai helm yang berlogo SNI maka seseorang akan merasa lebih aman karena secara maksimal mampu mengurangi cedera kepala saat terjadi kecelakaan, Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan STNK.

Sementara itu untuk menciptakan ketertiban dalam berkendara, bagi pengendara yang tidak membawa, memakai maupun memiliki perlengkapan yang harus ada ketika berkendara, maka akan dikenakan Pelanggaran Lalu Lintas atau yang sering disebut dengan Tilang.³ Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan atau mereka para pengendara kendaraan bermotor seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Tilang merupakan alat utama yang dipergunakan dalam penindakan bagi pelanggar peraturan-peraturan lalu lintas jalan tertentu.⁴

³ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, (Bogor: Politeia, 1981), hlm. 34

⁴ *Ibid*, hlm 37.

Saat ini kepolisian Indonesia memberlakukan sistem E-Tilang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk mempermudah kepengurusan tilang tersebut. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai data dan informasi. Data dan informasi tersebut dapat diakses melalui perangkat elektronik berupa *smartphone*. Melalui aplikasi tertentu yang terdapat dalam *smartphone*, masyarakat dapat melakukan pekerjaan dan kegiatan lain dengan mudah. Contohnya, untuk belanja secara *online*, masyarakat hanya perlu membuka aplikasi belanja *online* dan kemudian melakukan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan secara *online* pula.

Dengan kemajuan teknologi inilah kepolisian Indonesia melakukan inisiatif melakukan penilangan dengan teknologi tersebut. Banyak kota-kota besar di Indonesia yang menerapkan proses penilangan berbasis elektronik dan selanjutnya disebut E-tilang. Baik proses penilangan dengan memasang CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap perempatan ataupun pembayaran denda tilang melalui sebuah aplikasi yang telah bekerja sama dengan sebuah bank tertentu.

Dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Dalam Pasal 272 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.⁵ Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Mengenai apa yang tertulis dalam pasal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: (1) Temuan

⁵ Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Pasal 272

dalam proses pemeriksaan kendaraan; (2) laporan; dan/atau (3) rekaman peralatan elektronik.⁶ Penerapan E-Tilang merupakan langkah baik yang diambil pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan E-Tilang keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya Polisi. Jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.

Provinsi Jambi menjadi daerah di Sumatera yang pertama memiliki ruang *City Operation Centre* (COC) secara terpadu, dimana fungsi kendali dan pemantauan kota, terintegrasi dengan fungsi kontrol lainnya. Seperti sistem pemantauan lalu lintas (ATCS), pemantauan layanan pengaduan masyarakat (Aplikasi SIKESAL), serta berbagai fungsi pelayanan masyarakat lainnya. Kota Jambi pula menjadi kota kedua di Indonesia, selain Jakarta, yang pertama kali menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* / E-TLE (tilang elektronik).⁷

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik (e-Tilang) di Kota Jambi telah mulai diberlakukan sejak Desember tahun 2018. E-Tilang diberlakukan bagi pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas diberbagai

⁶ Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷ Admin Berita, *Mewujudkan Kota Jambi Terkini, Kota Jambi menuju Era Smart City*, <https://jambikota.go.id/new/2019/01/11/mewujudkan-kota-jambi-terkini-kota-jambi-menuju-era-smart-city/>, Diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 20.23

wilayah Kota Jambi, sebanyak 14 titik. Diantaranya ada di Simpang Honda, Simpang Kantor Camat Kotabaru, Simpang Lima Jelutung, Simpang empat Talang Banjar. Selanjutnya, simpang Masjid An-Nur, Simpang Mayang, Simpang Bukit Baling, Simpang Hotel BW, Simpang Bata, Simpang empat Jelutung, Simpang tiga Mandiri Gatot Subroto, Simpang Bank Indonesia, Simpang Tugu Keris, dan Simpang empat Persijam.⁸ Sistem e-tilang memungkinkan proses tilang bisa berjalan dengan lebih cepat, sehingga kedua belah pihak (penilang dan pelanggar) tidak perlu membuang banyak waktu untuk sekedar berdebat ataupun melakukan hal lainnya yang tidak diperlukan.

Dirlantas Polda Jambi, Didik Muryanto mengatakan bahwa hal tersebut bertujuan agar pengendara bisa mematuhi aturan lalu lintas. Karena menurutnya tingkat pelanggaran kendaraan ini masih sangat sering dilakukan oleh pengendara. Meskipun sering digelar Razia rutin mau pun operasi zebra. Terkait jika nomor pelat kendaraan yang dipakai pelanggar lalu lintas berbeda dengan pemiliknya. Maka pihaknya akan menelusurinya. Karena dari CCTV sudah terlihat wajah, screenshot pelanggar dan lainnya. Setelah ditilang, maka akan ditegaskan untuk segera balik nama sesuai dengan nama pemilik. Karena kalau tidak balik nama pelanggar akan dikenakan pajak progresif.⁹

Penerapan E-Tilang atau tilang elektronik yang dilaksanakan di Kota Jambi masih belum berjalan optimal, masih banyak pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh pengendara roda dua, terutama tidak memakai helm, kemudian melanggar rambu lalu lintas dengan memutar arah di sembarang tempat serta berboncengan tiga. Sementara pelanggaran untuk kendaraan roda empat adalah tidak menggunakan *seat belt*.

⁸ Akses Jambi, Daftar Pelanggaran e-Tilang di Kota Jambi hingga 10 Desember, <https://aksesjambi.com/news/10/12/2018/daftar-pelanggaran-e-tilang-di-kota-jambi-hingga-10-desember-cek-kendaraan-anda-disini/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 20.20

⁹ *Ibid.*

Terkait dengan penulisan ini terdapat penelitian terdahulu yang menjadi petunjuk penulis dalam mempermudah penulis. Yaitu penelitian terdahulu oleh peneliti :

- a. Rahmad Trianto. 2019. Dengan Judul “Pelaksanaan system E-Tilang di Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul. Dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem E-Tilang dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang layak di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak (*good governance*) adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Setiap orang pasti menginginkan negaranya memiliki pemerintahan yang layak agar dapat terciptanya suatu kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. *Good governance* merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah sehingga terdapat rumusan yang beragam mengenai asas-asas tersebut. Pelaksanaan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul merupakan perwujudan dari prinsip *Good Governance*. Karena sistem E-Tilang telah mengimplementasikan prinsip *Good Governance*, diantaranya: Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien.
- b. Astri Veronika Simamora. 2018. Dengan judul “Implementasi pelayanan public dalam pengurusan *Elektronic* Tilang (E-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan publik dalam pengurusan *electronic* Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan. Hasil dari Penelitian ini berupa Implementasi pelayanan publik dalam pengurusan *electronic* Tilang (e-Tilang) di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan belum berjalan maksimal. Hal ini terkait dengan kendala sumber daya, komunikasi, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
- c. Christoffer Sitepu. 2019. “Analisis Pelaksanaan E-Tilang dalam upaya pencegahan Praktik Pungutan Liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas”. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mencegah praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas. Landasan hukum dari sistem E-tilang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan E-tilang di Wilayah Jakarta Selatan terlaksana dengan baik. Kelebihan dari sistem ini adalah memperkecil peluang oknum polisi untuk melakukan praktik pungutan liar dan mempersingkat waktu proses penyelesaian perkara. Kelemahan dari sistem ini diantaranya Sarana dan Fasilitas yang kurang maksimal untuk mendukung pelaksanaannya serta masih ada peluang terjadinya praktik pungutan liar.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis jabarkan, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu penulis akan meneliti dan mencari tahu

bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi dalam mengimplementasikan *Smart City* dan mencari tahu apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan E-Tilang.

Kota Jambi menjadi daerah di Sumatera yang pertama memiliki ruang *City Operation Centre* (COC) secara terpadu, dimana fungsi kendali dan pemantauan kota, terintegrasi dengan fungsi kontrol lainnya. Seperti sistem pemantauan lalu lintas (ATCS), pemantauan layanan pengaduan masyarakat (Aplikasi SIKESAL), serta berbagai fungsi pelayanan masyarakat lainnya. Kota Jambi pula menjadi kota kedua di Indonesia, selain Jakarta, yang pertama kali menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* / E-TLE (tilang elektronik). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam, yaitu dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN SISTEM E-TILANG DI KOTA JAMBI DALAM MEWUJUDKAN *SMART CITY*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi ?
2. Apa upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi dalam mengimplementasikan *Smart City*
2. Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan E-Tilang di Kota Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengasah kemampuan peneliti dalam merespon suatu masalah, pengumpulan data dan informasi kemudian menganalisa secara ilmiah.Serta dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 e-GOVERNMENT

1.5.1.1 Sistem e-Government

Menurut Rohman, *E-Government* ialah:

E-Government merupakan singkatan dari *Electronic Government*. *E-Government* adalah salah satu bentuk dan model system pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam suatu sistem.¹⁰

E-Government dilaksanakan di Indonesia alasan salah satunya adalah karena adanya tuntutan, yaitu keinginan masyarakat agar aspirasi mereka didengar, sehingga pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan negara. Penerapan *E-Government* dianggap sebagai solusi lintas-sektor sehingga mengandalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

¹⁰ Mutia Riska, *Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru*, Vol. 6: Edisi II, Thn.2019, Hlm.4

adalah strategi meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.¹¹

Indrajit mengungkapkan bahwa :

E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*); dimana melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu kualitas pelayanan yang selama berjalan.¹²

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu Negara yaitu :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder* nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri)
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder* nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak yang berkepentingan
5. Menciptakan lingkungan masyarakat baru yang secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan sejalan dengan perubahan global dan *trend* yang ada
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.¹³

Indonesia dewasa ini selalu meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Tak mau ketinggalan, sektor pemerintahan juga ikut berinovasi. Pemerintah kini sedang mengimplementasikan sistem *e-government* di Indonesia. *E-government* adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya inovasi *e-government* ini adalah untuk

¹¹ *Ibid*, hlm. 5

¹² R.E Indrajit, *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, 2002. Hlm. 4

¹³ *Ibid*, hlm. 5

meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan *online*. Selain itu, melalui sistem *e-government*, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah.

Bentuk-bentuk dari penggunaan *e-government* adalah *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-audit*, *e-catalog*, *e-payment*, *e-controlling*, bahkan hingga *e-health*. Pemerintah kota Surabaya bahkan sudah menerapkan sistem Surabaya *Smart Windows* (SWS) yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui *smartphone*. Bahkan, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinan.

Sistem *e-government* ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah itu sendiri. Sistem *e-government* dapat mendukung kinerja pemerintah dalam bidang *government to business*, *government to citizen*, *government to government*, dan *government to employees*.

Dampak positif diterapkannya sistem *e-government* di Indonesia adalah masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu sistem *e-government* juga dapat menekan anggaran biaya. Dengan teknologi *online*, pekerjaan juga tentunya akan lebih efisien, secara biaya dan waktu.

Di Indonesia pengertian *e-government* adalah *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia

usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet.¹⁴

Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* menjadikan *e-government* sangat layak untuk diterapkan sebagai bentuk dukungan dari pengembangan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵ Berikut 6 strategi pemerintah dalam penyusunan *e-government* yaitu:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik dengan cara menyiapkan SDM yang terbiasa dengan teknologi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pematapan, dan pemanfaatan.

¹⁴ Yovita, *Implementasi Penerapan E-Government*, https://kominfo.go.id/content/detail/8554/Implementasi-penerapan-e-government/0/sorotan_media_MENKOMINFO

¹⁵ Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E.Government.

Cita-cita *good and open government* di Indonesia hanya bisa terwujud apabila semua lapisan ikut bekerja. Tak hanya pemerintah yang memfasilitasinya lewat *e-government* dan *smart city*, namun kita sebagai masyarakat juga harus ikut berpartisipasi bekerja dan berperan aktif mendukung cita-cita ini. Tak hanya itu para pelaku industri, dan lembaga pemerintah non-kementerian yang bergerak di bidang riset juga diharapkan dapat bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita ini.

1.5.1.2 Konsep E-Government

E-Governance dapat dipahami sebagai kinerja pemerintahan melalui media elektronik untuk memfasilitasi proses pelayanan publik yang efisien, cepat dan transparan dalam menyebarkan informasi kepada publik dan lembaga lainnya untuk melakukan kegiatan administrasi pemerintahan. “IT Governance (e-Governance) merupakan konsep yang berkembang dari sektor swasta, namun dengan berkembangnya penggunaan IT (Teknologi Informasi) oleh sektor publik, organisasi pemerintahan maka IT Governance juga harus diterapkan di sektor yang banyak menuntut perbaikan pelayanan bagi masyarakat”.¹⁶

Ankur Patel menyebutkan bahwa “*In simple word, e governance is nothing but a mediator between government and citizens. It is the use of a range of modern information and technologies by government to improve efficiency, service etc*”.¹⁷

¹⁶ Murni Agustini, *Strategi Pemerintah Kota Cilegon menuju Cilegon Smart City*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2017, hlm 36.

¹⁷ *Ibid*, hlm 36.

Menurut pendapat tersebut, sebagai irisan dari konsep *e-governance*, berikut klasifikasi dari *e government* :

1. *Government To Citizens*

Tipe *G-to-C* ini merupakan aplikasi *e-Government* yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi *e-Government* bertipe *G-to-C* adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

E-Tilang termasuk juga kedalam *Government To Citizens*, karna pada dasarnya pemerintah membangun E-Tilang dengan tujuan agar masyarakat dapat menjangkau akses yang disediakan melalui digitalisasi proses tilang dengan lebih mudah, juga untuk menghindari terjadinya pungli (pungutan liar) yang sering terjadi selama ini.

2. *Government To Business*

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, *entity* bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki

oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah *entity* berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

3. *Government To Government*

Di era *globalisasi* ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih *intens* dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar *entity-entity* negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

4. *Government To Employee*

Pada akhirnya, aplikasi *e-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

1.5.2 SMART CITY

1.5.2.1 Pengetian *Smart City*

Smart City didasarkan pada upaya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh setiap Kota, sehingga di masa mendatang diharapkan suatu Kota layak untuk dihuni, tercipta hubungan yang harmonis bagi setiap orang dan kehidupan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kota yang maju dan berkembang dicirikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, jumlah penduduk yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, penggunaan teknologi diberbagai sektor, ilmu pengetahuan digunakan sebagai modal utama untuk meningkatkan kualitas kehidupan, banyaknya lapangan pekerjaan bagi semua orang, pembangunan infrastruktur yang merata, industri dan dunia usaha berkembang dengan baik, pelayanan publik yang berkualitas dari penyelenggara pemerintah, terciptanya keadilan dan rasa aman bagi setiap orang serta meningkatnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.¹⁸

Smart City dapat diartikan secara sederhana sebagai kota pintar atau kota cerdas yang dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakatnya. *Smart City* dianggap sebagai kota yang lebih memanusiakan warganya. *Smart City* merupakan suatu konsep perencanaan, penataan dan pengelolaan kota yang saling terintegrasi dalam

¹⁸ Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman, *Smart City, Konsep Kota Cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten/kota, di kota-kota besar Provinsi Sumatra Utara*, Vol. 14, No. 2, Thn.2019, Hlm. 128

semua aspek kehidupan, guna mendukung masyarakat yang cerdas, berpendidikan, memiliki moral serta peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. *Smart City* akan membantu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Smart City adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa para ahli menganggap konsep kota dengan *smart city* dapat memenuhi kebutuhan akan kemudahan hidup dan kesehatan, walaupun pada kenyataannya konsep *smart city* masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada definisi dan konsep umum yang bisa diterapkan di semua kota didunia. Konsep *smart city* masih bergantung pada kota dan pengembang masing-masing.

Caragliu, A., mengemukakan:

Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.¹⁹

Menurut Kourtit & Nijkamp:

Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Kemunculan *Smart City* merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal *entrepreneurial* (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota.²⁰

Cohen Boyd, berpendapat :

¹⁹ *Ibid*, hlm.129.

²⁰ *Ibid*.

Smart City (Kota Pintar) = sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Cohen lebih jauh mendefinisikan *Smart City* dengan pembobotan aspek lingkungan menjadi: *Smart City* menggunakan ICT secara pintar dan efisien dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak lingkungan - semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah lingkungan.²¹

Menurut Giffinger yaitu:

Smart City merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan transportasi (tradisional) dan infrastruktur komunikasi modern serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yg tinggi, dengan manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

Menurut Ahmad Nurman, yakni:

Kota Cerdas atau *Smart City*, pada umumnya didasarkan pada 3 hal, pertama faktor manusia, kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal. Kedua faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi. Terakhir faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi.²²

Smart City adalah sebuah impian dari hampir semua Negara di dunia.

Dengan *smart city*, berbagai macam data dan informasi yang berada di setiap sudut kota dapat dikumpulkan melalui sensor yang terpasang di setiap sudut kota, dianalisis dengan aplikasi cerdas, selanjutnya disajikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai jenis *gadget*. Melalui *gadgetnya*, secara interaktif pengguna juga dapat menjadi

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

sumber data, mereka mengirim informasi ke pusat data untuk dikonsumsi oleh pengguna yang lain.²³

Berikut adalah beberapa konsep *smart city*:

1. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, lingkungan hidup.
2. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta bawah tanah, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya
3. *Smart city* dapat menghubungkan infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota.
4. *Smart city* membuat kota lebih efisien dan layak huni
5. Penggunaan *smart computing* untuk membuat *smart city* dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien.

1.5.2.2 Konsep *Smart City*

Smart City atau yang dikenal sebagai kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah (khususnya perkotaan) sebagai sebuah interaksi yang menyeluruh (kompleks) diantara berbagai sistem yang ada

²³ *Ibid*, Hlm. 129

didalamnya. Kata *City* (kota) merujuk kepada arti kota sebagai pusat dari sebuah negara atau wilayah, dimana semua pusat kehidupan berada (pemerintahan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan lain-lain). Demikian juga sebagai pusat pemukiman penduduk, dimana jumlah penduduk di kota relatif jauh lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya (misal desa/subkota). Kota menjadi daya tarik orang untuk menetap.²⁴

Menurut Boyd Cohen :

Kota Pintar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk menjadi lebih cerdas dan efisien dalam penggunaan sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan energi, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, dan mengurangi jejak lingkungan kesemuanya mendukung inovasi dan ekonomi rendah karbon. Asal kota Pintar Konsep kota pintar berasal pada saat seluruh dunia sedang menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk. Pada tahun 2008, IBM mulai bekerja pada konsep 'kota pintar' sebagai bagian dari inisiatif Smarter Planet. Pada awal tahun 2009, konsep telah memikat imajinasi berbagai bangsa di seluruh dunia. Inisiatif tersebut terfokus kuat pada keberlanjutan dan rendah karbon solusi.

Giffinger,dkk dalam Pratama mendefinisikan *Smart City* sebagai sebuah performansi yang sangat baik untuk sebuah kota, yang didukung oleh kombinasi yang pintar (smart) dari segala aktifitas serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. *Smart City* mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan sehat disegala bidang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Konsep *Smart City* awalnya diterapkan di negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada mulanya *Smart City* bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dan meningkatkan layanan publik. Konsep sekaligus

²⁴ Murni Agustini, *Op.Cit*, hlm. 38.

penerapannya juga semakin berkembang. Kini di Indonesia *Smart City* sudah diterapkan diberbagai kota. Antara lain Kota Bandung, Surabaya, Makassar dan lain sebagainya. Penerapan *Smart city* mencakup berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan dan lainnya. *Smart City* dapat dikatakan menjadi konsep masa depan suatu kota untuk kualitas hidup yang lebih baik, dengan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi.²⁵

Menurut Nam dan Pardo *Smart City* memiliki beberapa elemen penting didalamnya. Elemen tersebut meliputi infrastruktur, modal aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik dan lingkungan. Dengan kompleksnya suatu kota, maka setiap elemen tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan baik antara satu sama lain. Peran serta pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan akademisi, sangat diperlukan untuk mewujudkan *Smart city*. Melalui implementasi *Smart City* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diharapkan akan menciptakan taraf hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Konsep *Smart City* merupakan konsep yang telah melalui penyempurnaan-penyempurnaan dari konsep yang telah terlebih dahulu berkembang dengan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin belum ada pada konsep-konsep berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah muncul sebelumnya. Konsep ini akhirnya tidak hanya mendasarkan pembangunan dan pengelolaan kota dalam dimensi teknologi, namun juga mencakup dimensi manusia dan dimensi institusional.

1.5.2.3 Faktor Pendukung *Smart City*

²⁵ *Ibid*, hlm. 40.

Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. *Smart City* adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. *Smart City* cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Definisi lainnya *Smart City* didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.²⁶

Ada beberapa indikator atau faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan kota cerdas (*Smart City*), yaitu ;

1. *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas) ; Kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. *Smart Economy*, juga diartikan sebuah kota cerdas yang memiliki tingkat perekonomian yang baik, pemanfaatan sumber daya atau potensi alam yang dimiliki oleh kota secara efisien dan efektif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah pada

²⁶ Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman, *Op.Cit*, hlm.130.

periode waktu tertentu sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. *Smart Mobility* (Mobilitas Cerdas) ; Kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.
3. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas) ; Keberlanjutan dan sumber daya, lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih tertata, RTH yang stabil merupakan contoh dari penerapan lingkungan pintar.
4. *Smart People* (Masyarakat Cerdas) ; Kreativitas dan modal sosial, pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal usaha (*human capital*), maupun modal sosial (*social capital*). Kemudahan akses modal dan pelatihan-pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemen seperti kepercayaan, gotong-royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme

seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan.

5. *Smart Living* (Hidup Cerdas atau Kualitas Hidup) ; Berbudaya berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.
6. *Smart Governance* (Pemerintahan yang Cerdas) ; Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*, yang merupakan paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing.

1.5.3 E-TILANG

E-tilang adalah salah satu proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pengganti tilang biasa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang di launching pada tanggal 15 desember 2016 dan pelaksanaannya dilakukan pada januari 2017. Berbeda dengan prosedur tilang biasa, e-tilang tidak akan ditanya untuk dimintai slip merah atau slip biru. Polisi yang bertugas akan memasukan sejumlah informasi mengenai pelanggar langsung ke dalam aplikasi . Agar pelanggar bisa dengan mudah memahami, berikut tahapan e-tilang:

1. Polisi akan memasukan data pelanggar dan jenis pelanggaran menggunakan aplikasi e-tilang.
2. Setelah pengisian data selesai, polisi akan memberitahu nomor pembayaran tilang yang muncul pada aplikasi.
3. Pengendara juga akan menerima SMS berupa nominal denda yang harus dibayarkan. Besaran denda berupa denda maksimal.
4. Pelanggar bisa langsung melakukan pembayaran melalui *teller* bank BRI, mesin ATM, atau mobile banking. Walau nominalnya besar, pelanggar akan mendapatkan sisa pembayaran atau uang kembalian setelah prosedur sidang dilakukan.
5. Setelah melakukan pembayaran denda tilang, pelanggar dapat mengambil dokumen yang disita polisi yang bertugas dengan menunjukkan bukti pembayaran.
6. Jadwal sidang bisa dilihat di *website* pengadilan negeri wilayah pelanggaran. Pelanggar boleh tidak hadir dalam persidangan dan diwakilkan petugas terkait.
7. Dalam persidangan, hakim akan memutuskan besaran denda yang perlu dibayar pelanggar.
8. Pelanggar akan kembali menerima notifikasi SMS berupa keputusan pengadilan mengenai tilang dan sisa denda yang bisa diterima oleh pelanggar. Sisa dana bisa diambil langsung saat sidang atau melalui layanan transfer bank.²⁷

Prosedur e-tilang ini memakan waktu kurang lebih satu hingga dua minggu. Jika pada saat terkena e-tilang pelanggar tidak mempunyai cukup uang untuk membayar denda sehingga melewati jadwal sidang, pelanggar bisa mengajukan persidangan sendiri setelah melewati tanggal sidang yang sebelumnya ditetapkan. Dengan ini, pelanggar hanya akan membayar sejumlah denda yang telah ditetapkan persidangan (bukan denda maksimal). Untuk mendaftar persidangan sendiri,

²⁷ Christoffer Sitepu, *Analisis Pelaksanaan E-Tilang dalam upaya pencegahan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh polisi lalu lintas*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2019, Hlm.7.

pelanggar bisa melakukannya secara *online* dengan mengunjungi *website* resmi Kejaksaan Negeri (Kejari) wilayah setempat. Tanggal kehadiran sidang minimal dua hari setelah pendaftaran dilakukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28, Penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik antara lain :

1. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang.
2. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
3. Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampingkan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
4. Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁸

Adapun Mekanisme Metode E-tilang meliputi beberapa tahapan yaitu :

1. Petugas Menindak pelanggar lalu polisi akan memasukkan data pelanggar dan jenis pelanggaran pada aplikasi E-tilang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah pengisian data ini selesai, notifikasi nomor pembayaran tilang akan keluar dan bisa dipergunakan
2. Pelanggar mendapatkan SMS berupa tanggal sidang, denda maksimal yang harus dibayar, dan nomor BRIVIA.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Setelah mendapat SMS pelanggar bisa langsung melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan notifikasi yang telah didapatkannya dari petugas di lapangan. Proses pembayaran denda tilang bisa dilakukan melalui *teller* bank, mesin atm, ataupun *SMS-Banking*.
4. Pelanggar mendatangi kantor kepolisian untuk mengambil barang bukti yang disita pada saat kena tilang dengan membawa bukti pembayaran denda tilang.
5. Setelah Sidang Pelanggar bisa mengetahui denda pelanggaran, dan bisa mengambil sisa uang denda ke Pengadilan.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang penggunaan metode E-tilang ini adalah Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan :

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana di maksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. E-tilang juga mempunyai kekurangan dan kelebihan dalam proses penyelesaian perkara lalu lintas dibandingkan dengan tilang biasa.²⁹

Adapun kekurangan dari pelaksanaan E-tilang menurut Candra Andinata adalah:

1. Sistem Server yang terpusat pada Mabes tidak jarang mengalami *error* karena menaungi jaringan E-tilang.
2. Anggota kepolisian yang masih belum terlalu paham akan teknologi terkhusus sistem *android*.
3. Ketentuan denda maksimal yang membuat interaksi pihak kepolisian dengan pelanggar sering mengalami kendala karena pelanggar tidak mempunyai cukup uang untuk membayar denda.³⁰

Menurut Agung Panji E-tilang mempunyai kelebihan dalam proses penyelesaian perkara lalu lintas yakni :

1. Dapat mencegah praktik pungutan liar karena tidak ada transaksi antara pihak kepolisian dengan pelanggar akan tetapi pembayaran tilang dilakukan melalui Bank, ATM, maupun *mobile banking*.
2. Besaran denda yang transparan.
3. Mempersingkat waktu tilang karena data Pelanggaran dicatat secara elektronik.
4. Memberikan efek jera pada pelanggar.³¹

²⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan

³⁰ Christoffer Sitepu, *Op.Cit*, hlm 8.

Sedangkan menurut Erna Dewi kelebihan dari penerapan sistem E-tilang untuk penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah :

1. Mempercepat Proses Hukum.
2. Meminimalisir peluang oknum petugas untuk melakukan praktik pungutan liar.³²

Menurut Agung Panji, selama dia bertugas di sat lantas kepolisian resort metro Jakarta selatan belum menemukan kasus anggota kepolisian yang terbukti melakukan praktik pungutan liar. Akan tetapi, menurut Agung Panji peluang terjadinya praktik pungutan liar masih cenderung besar sebelum adanya pelaksanaan sistem E-tilang karena masyarakat yang ingin serba instan sehingga tidak ingin mengikuti sidang tilang di pengadilan dan memilih untuk mencoba melakukan suap ke pihak kepolisian. Menurut beliau sistem E-tilang juga dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi kepolisian Republik Indonesia yaitu PROMOTER yang artinya :

1. *Profesional* : Meningkatkan Kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah di pahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
2. *Modern* : Melakukan Modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatrus dan Alpakam yang makin *modern*.
3. Terpercaya: Melakukan reformasi *internal* menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Kekurangan sistem ini menurut Erna Dewi adalah belum terjaminnya keamanan dari pelaksanaan sistem ini termasuk pola pikir masyarakat yang belum mau untuk menaati hukum yang berlaku atau bisa dikatakan masih punya pemikiran untuk merusak sarana dan prasarana E-tilang.³³

Penerapan E-tilang merupakan sebuah pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Namun, belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya E-tilang sehingga perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat. Belum dapat dikatakan efektif karena penerapan E-tilang di Indonesia masih baru dan belum ada evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang selanjutnya. Namun, pilihan untuk menerapkan E-tilang sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan komunikasi.

Proses efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih mudah dan cepat. Dari segi efisiensi, E-tilang sangatlah efisien karena salah satu langkah yang tepat yang bisa mengurangi biaya operasional. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggaran peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antri ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena pelanggar akan dikirimkan notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan.

³³ *Ibid*, hlm. 9.

Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan ke dalam dua *user*, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer *tablet* dengan sistem operasi *Android*, sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai *eksekutor* seperti sidang manual.

Terdapat beberapa Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan E-tilang, menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum³⁴ yaitu:

1. Faktor Hukum itu tersendiri

Maksud hukum itu tersendiri sebagai faktor penegakan hukum adalah karena hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang Hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tercapai. Pelaksanaan E-tilang menurut Erna Dewi belum memiliki dasar hukum yang kuat dan konkrit karena belum adanya dasar hukum seperti Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui teknologi khususnya E-tilang yang belum memiliki Peraturan.

2. Penegak Hukum

³⁴ *Ibid*, hlm 10.

Penegak hukum sebagai faktor penegakan hukum di Indonesia adalah dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik atau belum mampu melaksanakan sistem aturan tersebut. Penegak hukum dinilai sebagai salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian perkara pidana karena beberapa kali terjadi disharmonisasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, sehingga dalam melaksanakan tugas sering terjadi kesalahpahaman antara dua instansi tersebut, dan juga kualitas dan kuantitas menjadi faktor lain dari penegak hukum.

3. Sarana dan Fasilitas

Menurut Candra Andinata, sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan E-tilang ini adalah salah satu faktor yang penting, akan tetapi beliau juga menyebutkan bahwa sarana dan fasilitas yang ada untuk mendukung pelaksanaan sistem ini kurang memadai. Jaringan adalah faktor penghambat dalam sistem ini karena beberapa kali *server* yang terpusat yang kurang maksimal menyebabkan sistem E-tilang *error* dan menghambat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan menjadikan masyarakat menjadi teratur. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

- 1) Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan.
- 3) Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.

Maka dari itu masyarakat harus sadar dan patuh hukum, karena kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Menurut Erna Dewi faktor penghambat yang berasal dari masyarakat adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti perusakan sarana dan fasilitas yang mendukung sistem penegakan hukum bisa saja terjadi, sehingga sistem apapun yang tujuannya untuk mendorong penegakan hukum terutama penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas masih sulit terealisasi dengan baik dikarenakan faktor masyarakat.³⁵

Sedangkan menurut Candra Andinata, faktor masyarakat sebagai penghambat penegakan hukum khususnya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem E-tilangini adalah masyarakat yang mengeluh atas aturan yang dirasa memberatkan masyarakat yaitu pembayaran denda maksimal dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga terjadi perdebatan dengan

³⁵ *Ibid*, hlm 11.

anggota polisi lalu lintas dan menyebabkan efesiensi dari sistem ini tidak berjalan.³⁶


5. Kebudayaan

Kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, dan adat istiadat, serta kebiasaan yang didapati oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Perilaku yang normatif ini mencakup segala cara-cara atau pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dan masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

³⁶ *Ibid.*



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dan fakta dari suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menghasilkan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terpol), dan metode penelitian kualitatif menghasilkan penelitian yang lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode ini juga disebut dengan metode konstruktif, karena dengan metode kualitatif dapat ditemukan data-data yang berserakan, selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu tema yang lebih bermakna dan mudah difahami. Dengan demikian metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna dari pada generalisasi.³⁷ Sehingga, Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci bagaimana pelaksanaan sistem e-Tilang Kota Jambi dalam implementasi *Smart City*.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti bisa mendapat data-data yang akurat untuk menggambarkan keadaan objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Ditlantas Polresta Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari yang kosong atau adanya masalah, baik masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengamatan pengetahuannya yang di peroleh melalui kepustakaan ilmiah. Berdasarkan uraian di atas dapat di kemukakan bahwa penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber

³⁷ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 11.

pertamanya dalam bentuk hasil wawancara dan catatan lapangan. Adapun sumber utama dari penelitian ini adalah dinas komunikasi dan informasi Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama yaitu data yang ada dilapangan berupa foto.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Teknik *sampling* yang digunakan ialah *purposive* sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Teknik *sampling* yang digunakan ialah *purposive* sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Berdasarkan uraian yang

dijelaskan sebelumnya, mengenai sampel informasi atau informan tersebut, maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kompol Doni Wahyudi S.I.K (Kasat Lantas Polresta Jambi)
2. Iptu Yanto (Operator TMC)
3. Ipda Della (Opertor TMC)
4. M. Saleh Ridha, S. STP (Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi).

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung perilaku, kejadian, atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti, kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini observasi (pengamatan) yang dilakukan penulis ialah pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Creswell mengemukakan bahwa *interview* atau wawancara dilakukan dengan merekam jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Peneliti mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara, kemudian mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku dan merekam semua respon dari yang disurvei. Peneliti

akan berperan sebagai pewawancara dengan bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang di wawancarai dengan masalah yang diteliti. Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan juga terbuka dengan para narasumber terkait pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah metode yang digunakan dengan cara mencari data mengenai hal – hal yang berupa catatan dokumentasi. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari pelaksanaan e-Tilang di Kota Jambi, foto dan hasil rekaman dengan narasumber.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis induktif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga mendapat data yang valid. Analisis data dalam penelitian kualitatif ada tiga langkah adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data, mereduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan wawasan yang tinggi, karena pada dasarnya mereduksi data adalah merangkung dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta dicari tema dan pola yang tepat. Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data dengan cara memilih data-data yang penting pada saat penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Miles Huberman menyatakan bahwa, dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah dengan teks bersifat naratif. Selain teks naratif peneliti bisa juga menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja, dan chart. Penelitian ini menggunakan penyajian data dengan cara teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁸

1.7.8 Keabsahan Data/Trianggulasi

Penelitian kualitatif memiliki kelemahan karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol serta sumber data kualitatif yang kurang *credible* akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme Trianggulasi, yaitu kombinasi beragam

³⁸ *Ibid*, hlm. 190.

sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga triangulasi yakni: pertama, triangulasi data yang mana triangulasi ini menggunakan berbagai data dalam suatu penelitian yaitu Jurnal, Skripsi, Artikel, Dokumen, dan sebagainya. Kedua, melalui narasumber penumpang bandara non disabilitas sebagai pihak yang *independent*. Ketiga, peneliti menggunakan triangulasi peneliti, yakni penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian dan peneliti sendiri juga termasuk sebagai triangulasi karena bersifat *inde*